

THE EFFECT OF CAPITAL INTENSITY, COMPANY SIZE, AUDIT COMMITTEE, AUDIT QUALITY, AND FINANCIAL DISTRESS ON TAX AVOIDANCE IN THE PROPERTY AND REAL ESTATE SECTOR FOR THE 2020-2022 PERIOD

PENGARUH INTENSITAS MODAL, UKURAN PERUSAHAAN, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT, DAN *FINANCIAL DISTRESS* TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE PERIODE 2020-2022

Yuliana Liska Savitri¹; Tutut Dewi Astuti²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta^{1,2}
yulianaliska123@gmail.com¹

ABSTRACT

The goal of this research is to determine how capital intensity, size of the company, audit committee, audit quality, and financial distress affect tax avoidance. The design of this study was chosen quantitatively through the use of secondary data. The population includes 85 real estate and property businesses that were listed between 2020 and 2022 on the Indonesia Stock Exchange. The research sample consisted of 54 samples altogether since 18 companies for the years 2020 and 2022 satisfied the criteria to be included in the sample, as per the purposive sampling approach, a selection strategy with certain requirements. 45 samples were the final sample used, nevertheless, as 9 data were outliers. This study's data processing method involved using SPSS version 25 to handle the data using multiple linear regression analysis. The study's findings demonstrate that tax avoidance is influenced by a company's size and capital intensity. Tax avoidance is unaffected by the audit committee, audit quality, and financial distress.

Keywords: capital intensity; audit; tax avoidance; financial distress

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan menilai pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak. Dengan memanfaatkan data sekunder, desain penelitian ini diadopsi secara kuantitatif. 85 perusahaan properti dan real estat yang tercatat di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2020 sampai 2022 termasuk dalam populasi. Menurut pendekatan *purposive sampling*, strategi pengambilan sampel dengan persyaratan tertentu, 18 perusahaan periode tahun 2020 dan 2022 memenuhi kriteria untuk dimasukkan dalam sampel penelitian, oleh karena itu, total sampel yang digunakan adalah 54 sampel. Tetapi dilakukan *outlier* data sebanyak 9 data, jadi sampel akhir yang digunakan adalah 45 sampel. Menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai teknik analisis dengan bantuan SPSS versi 25 digunakan untuk memproses teknik data untuk penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh pada penghindaran pajak. Sementara itu, komite audit, kualitas audit, dan *financial distress* tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Kata Kunci: intensitas modal; audit; penghindaran pajak; *financial distress*

PENDAHULUAN

Pendapatan terbesar negara diperoleh dari pajak, dengan kontribusi mencapai Rp2.016 miliar atau 82,5 persen dari total penerimaan negara pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023). Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan negara, namun perbedaan tujuan antara pemerintah dengan wajib pajak sering menimbulkan masalah. Wajib pajak menganggap pajak dapat mengecilkan laba bersih, sedangkan bagi pemerintah, pajak adalah sumber utama pendanaan pembangunan (Novriyanti & Dalam, 2020). Pada tahun 2023, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,4 triliun, tumbuh 5,9 persen dari tahun sebelumnya, tetapi rasio pajak terhadap PDB menurun menjadi 10,21 persen dari 10,39 persen pada tahun 2022, salah satunya disebabkan oleh praktik penghindaran pajak (Kurniati, 2024).

Perusahaan menggunakan penghindaran pajak sebagai strategi hukum untuk menurunkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perpajakan, namun pemerintah tidak mendukung praktik ini karena dapat mempersulit pencapaian target pendapatan pajak (Kencana & Astuti, 2023). Pada forum G20 di India, isu ini menjadi perhatian karena banyak negara, termasuk Indonesia, terancam oleh praktik tersebut. Berdasarkan laporan *Tax Justice Network*, penghindaran pajak dapat merugikan Indonesia sebesar US\$4,86 miliar atau sekitar Rp68,7 triliun, dengan 98 persen berasal dari wajib pajak badan (Fatimah, 2020).

Sektor properti dan real estate di Indonesia memegang fungsi dalam menyerap tenaga kerja dan memberikan dampak berantai pada sektor ekonomi lainnya. Investasi properti sangat diminati karena dianggap lebih aman dibandingkan dengan pasar modal dan memiliki nilai yang cenderung terus meningkat (Setiawan et al., 2021). Pertumbuhan sektor ini menarik minat investor dan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang positif (Muslim & Fuadi, 2023). Namun, sektor ini juga dikenal memiliki tingkat pembayaran pajak yang rendah (*undertax*). Pada 2021, ketika rasio pajak nasional mencapai 9,1 persen dari PDB, rasio pajak sektor properti hanya 4,1 persen, dan semakin menurun menjadi 3,5 persen pada 2022. Praktik manipulasi harga, pencucian uang, dan penggunaan identitas palsu menjadi metode yang digunakan untuk menghindari pajak dalam sektor ini (Azzahra, 2023).

Kasus yang terjadi di sektor ini tercermin dalam transaksi rumah mewah senilai Rp7,1 miliar oleh pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikelola PT Karyadeka Alam Lestari. Transaksi tersebut menunjukkan selisih pencatatan harga yang dilaporkan sebesar Rp940 juta, padahal nilai sebenarnya adalah Rp6,1 miliar. Akibatnya, potensi kekurangan pajak berupa PPN dan PPh mencapai Rp910 juta. Jika praktik ini dilakukan pada banyak unit, negara bisa mengalami kerugian hingga puluhan miliar rupiah (Awaloedin & Nabilah, 2020).

Indikasi penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor pertama adalah intensitas modal yang mengukur jumlah uang yang diinvestasikan perusahaan pada aset tetap. Biaya penyusutan meningkat seiring dengan investasi aset tetap, sehingga berdampak pada pengurangan laba perusahaan dan beban pajak. Penelitian (Al Hasyim et al., 2022; Firdaus & Poerwati, 2022) menyatakan berpengaruh, namun penelitian (Hilmi et al., 2022; Rahmawati et al., 2021) menunjukkan tidak memiliki pengaruh.

Faktor kedua adalah ukuran perusahaan yang dihitung berdasarkan jumlah aset. Perusahaan dengan aset besar cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar, sehingga kewajiban pajak juga lebih tinggi. Penelitian (Ananda et al., 2023; Pertiwi & Purwasih, 2023; Tjandrakirana et al., 2022) menunjukkan ada pengaruh. Sedangkan, penelitian (Pradana & Wulandari, 2023; Stawati, 2020; Ulfa et al., 2021) menunjukkan tidak berpengaruh.

Faktor ketiga adalah komite audit bertugas mencegah kecurangan dengan mengawasi pembuatan laporan keuangan perusahaan. Pengawasan ketat oleh komite audit dapat meningkatkan kualitas informasi dan efektivitas kinerja perusahaan, sehingga mencegah tindakan penghindaran pajak (Muslim & Fuadi, 2023). Penelitian (Oktavia et al., 2021; Rospitasari & Oktaviani, 2021) menunjukkan bahwa ada pengaruh, sementara penelitian (Muslim & Fuadi, 2023; Pratomo & Rana, 2021) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan.

Faktor keempat adalah kualitas audit, yang menentukan kapasitas auditor untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan laporan keuangan. Auditor dengan kualitas tinggi dapat mencegah perusahaan melakukan penghindaran pajak (Lubis & Salisma, 2023). Beberapa penelitian mendukung pandangan ini (Liani & Karlina, 2023; Yustin & Effendi, 2021), namun penelitian (Khairunnisa & Muslim, 2020; Rospitasari & Oktaviani, 2021) menyebutkan bahwa tidak berpengaruh.

Faktor kelima adalah *financial distress* atau kesulitan keuangan. Ketika perusahaan menghadapi risiko kebangkrutan akibat penurunan kondisi ekonomi, potensi untuk melakukan penghindaran pajak meningkat (Curry & Fikri, 2023). Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang beragam, dengan beberapa mendukung adanya pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak (Curry & Fikri, 2023; Liani & Karlina, 2023) dan penelitian (Aldaniar & Sapari, 2023; Silalahi & Simbolon, 2023) menunjukkan tidak berpengaruh.

Berdasarkan penjelasan di atas dan kontradiksi hasil dari penelitian sebelumnya, membuat peneliti terdorong untuk menjalankan penelitian lebih lanjut dengan tujuan menguji pengaruh intensitas modal, ukuran perusahaan, komite audit, kualitas audit, dan *financial distress* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan properti dan real estate yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memberikan alternatif faktor pilihan sebagai penentu pada tingkat penghindaran pajak wajib pajak badan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi

Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam (Ramadhani & Utomo, 2023) teori agensi menjelaskan bahwa hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*) melibatkan kontrak di mana *principal* mempekerjakan *agent* untuk mengelola keputusan atau memberikan jasa, dengan *principal* berkewajiban memberi imbalan kepada *agent* (Dayanara et al., 2019). Namun, perbedaan informasi antara pemilik dengan manajemen bisa menimbulkan konflik, karena manajemen yang memiliki akses informasi lebih banyak bisa bertindak untuk kepentingannya sendiri (Dayanara et al., 2019). Ketidaksesuaian kepentingan ini dapat memengaruhi kinerja perusahaan, termasuk kebijakan pajak, di mana manajemen mungkin berusaha mengurangi pajak dengan memanfaatkan celah aturan yang disebut sebagai penghindaran pajak (Firdaus & Poerwati, 2022).

Penghindaran Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) upaya untuk mengurangi beban pajak secara hukum tanpa melanggar hukum dengan menggunakan metode dan rencana yang mematuhi peraturan perpajakan dikenal sebagai penghindaran pajak. Hak tersebut berbeda dengan penggelapan pajak, yang merupakan tindakan ilegal seperti perusakan dokumen dan manipulasi laporan keuangan penghindaran pajak memanfaatkan celah dalam peraturan dan sering melibatkan bantuan profesional untuk mengeksploitasi ketidakpastian hukum pajak. Meskipun legal, penghindaran pajak berisiko karena dapat menghambat administrasi pajak dalam penegakan aturan (Adegbite & Bojuwon, 2019).

Intensitas Modal

Menurut Artinasari dan Mildawati (2018), jumlah aset perusahaan yang dialokasikan sebagai aset tetap menentukan intensitas modalnya, yang memengaruhi seberapa baik perusahaan menghasilkan penjualan. Investasi dalam aktiva tetap memungkinkan perusahaan untuk mengklaim biaya penyusutan sebagai item yang dapat dikurangkan untuk menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar (Masurroch et al., 2021). Strategi ini sering digunakan dalam praktik penghindaran pajak, karena penyusutan mengurangi laba kena pajak, sehingga menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dengan intensitas modal tinggi semakin aktif melakukan praktik penghindaran pajak (Urrahmah & Mukti, 2021).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dihitung dari jumlah aset yang dimiliki dan dikategorikan sebagai perusahaan besar, menengah, serta kecil (Windaryani & Jati, 2020). Ukuran perusahaan yang besar sering berkaitan dengan kewajiban pajak yang lebih tinggi, hal ini mendorong bisnis untuk menggunakan aset mereka untuk penghindaran pajak dan manajemen laba. Dengan transaksi yang semakin kompleks, perusahaan besar memiliki lebih banyak peluang untuk mengeksploitasi celah dalam undang-undang perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak mereka (Darmayanti & Merkusyawati, 2019).

Komite Audit

Komite audit mendukung dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, termasuk meninjau laporan keuangan internal, memastikan kualitas audit eksternal, dan memantau fungsi audit internal untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan (KNKG, 2021). Komite ini memainkan peran penting dalam mencegah praktik bisnis yang merugikan *shareholder*, serta dalam menjaga integritas

dan akuntabilitas perusahaan. Pohan (2008) menggarisbawahi bahwa komite audit yang ditetapkan dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, harus mencakup tiga orang atau lebih yang memiliki latar belakang memadai dalam pengendalian internal dan pelaporan keuangan. Meskipun komite yang kecil dapat beroperasi lebih efisien, namun kekurangan pengalaman anggota dapat menjadi kelemahan, sehingga penting bagi anggota untuk memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang tersebut.

Kualitas Audit

Kemungkinan auditor dalam menemukan dan mengungkapkan ketidakakuratan atau pelanggaran dalam laporan keuangan klien disebut sebagai kualitas audit. Proses audit yang efektif memerlukan transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas di mana transparansi sangat penting untuk memberikan pemegang saham akses informasi perpajakan yang jelas (Nugraheni & Pramono, 2018). Perusahaan publik semakin menuntut transparansi dalam laporan keuangan, dan ukuran KAP seperti *Big Four* sering dijadikan sebagai standar kualitas audit. *Financial Statements* yang diaudit oleh KAP *Big Four* lebih unggul daripada yang diaudit oleh *non-Big Four*, karena dianggap mencerminkan nilai bisnis yang sebenarnya, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak (Yahya, 2021).

Financial Distress

Financial distress ditandai dengan kurangnya arus kas masuk untuk membayar pengeluaran harian, hal ini juga sebagai indikator awal kebangkrutan (Hidayanto et al., 2021). Menurut Ningsih dan Noviari (2022), *financial distress* juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan finansial yang menjadi awal kebangkrutan. Dalam kondisi ini, perusahaan biasanya mengambil langkah-langkah seperti memberhentikan operasional, memangkas produksi, atau bahkan memangkas beban pajak dengan menggunakan strategi untuk

menghindari pajak, yang sering kali dilakukan lebih agresif demi mengumpulkan uang tunai (Sadjiarto et al., 2020).

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Intensitas modal berhubungan dengan investasi dalam *fixed asset*. Perusahaan dengan *fixed asset* yang besar cenderung memiliki beban depresiasi yang tinggi, yang berpotensi mengurangi keuntungan perusahaan. Karena beban depresiasi tersebut, perusahaan sering kali mencoba menghindari pajak dengan merekayasa beban depresiasi yang dilaporkan, yang pada akhirnya memengaruhi kewajiban pajak. Akibatnya, nilai ETR menurun seiring dengan meningkatnya intensitas modal. Sehingga hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan memengaruhi pilihan pembiayaan yang akan diambil oleh perusahaan. Perusahaan akan lebih bersedia menggunakan pinjaman dalam jumlah besar jika perusahaan tersebut semakin besar. Akibatnya, nilai ETR menurun seiring dengan besarnya ukuran perusahaan, karena mereka dapat merencanakan pajak lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sehingga hipotesis dirumuskan adalah:

H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit memiliki tanggung jawab mengawasi kegiatan bisnis untuk memastikannya berjalan secara legal, etis, dan efisien. Kualitas informasi yang dihasilkan dan efisiensi kinerja perusahaan

meningkat dengan pengawasan yang lebih ketat. Hal tersebut membuat komite audit mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Salah satu faktor utama dalam mengurangi penghindaran pajak adalah adanya komite audit pada suatu perusahaan. Sehingga hipotesis dirumuskan adalah:

H₃: Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Kualitas audit merupakan faktor utama yang menentukan seberapa mudah auditor dapat mengidentifikasi, mengungkap, dan melaporkan kecurangan dalam laporan keuangan klien. Kualitas audit yang tinggi memberikan kontribusi signifikan, karena mampu memberikan laporan keuangan yang andal dalam pengambilan keputusan (Lubis & Salisma, 2023). Semakin baik kualitas auditnya, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk menghindari pajak. Jadi, berikut ini adalah hipotesis yang dirumuskan:

H₄: Kualitas Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak

Perusahaan yang menghadapi *financial distress* akibat memburuknya keadaan ekonomi dan keuangan sehingga berisiko bangkrut, kemungkinan besar akan melakukan penghindaran pajak (Curry & Fikri, 2023). Sehingga hipotesis dirumuskan:

H₅: *Financial Distress* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian kuantitatif dan analisis statistik uji pengaruh digunakan untuk mengevaluasi hipotesis yang diajukan untuk setiap variabel. Data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang didapatkan melalui situs web www.idx.co.id. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yang berarti peneliti mengumpulkan informasi melalui observasi, membaca, dan memeriksa dokumen perusahaan yang relevan dengan penelitian. Setelah itu, data yang memenuhi kriteria didokumentasikan untuk dilakukan analisis regresi linier berganda.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2022. Dalam proses penentuan sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan adalah:

1. Perusahaan properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2022.
2. Perusahaan yang telah menerbitkan laporan keuangan.
3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah untuk laporan keuangannya.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode tersebut.

Definisi Operasional Variabel

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajaknya. Rasio ETR digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur penghindaran pajak. Indikator yang dikenal sebagai ETR berasal dari laporan laba rugi, biasanya digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana rencana pengurangan pajak perusahaan berkontribusi terhadap peningkatan laba bersih setelah pajak. Menurut penelitian Silalahi dan Simbolon (2023), rumus rasio ETR adalah:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Terkini}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Laba Sebelum Pajak

Intensitas modal berpedoman pada kebijakan perusahaan dalam berinvestasi pada *fixed aset* besar yang menghasilkan beban depresiasi tahunan. Beban penyusutan ini akan meningkatkan beban perusahaan dan berpengaruh pada penurunan pajak penghasilan terutang. Untuk menghitung intensitas modal, penelitian membandingkan seluruh aset tetap dengan total asetnya. Berdasarkan penelitian Firdaus dan Poerwati (2022), rumusnya adalah:

$$\text{Intensitas Modal} = \frac{\sum \text{Aset Tetap}}{\sum \text{Aset}}$$

Ukuran suatu perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan berbagai kriteria untuk mengklasifikasikannya sebagai perusahaan besar atau kecil. Logaritma total aset digunakan di penelitian ini sebagai proksi. Berdasarkan penelitian dari Stawati (2020), rumusnya adalah:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset})$$

Komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris serta memenuhi kewajiban dan tugas yang diberikan kepadanya. Penelitian ini menjumlahkan komite audit sebagai proksi variabel komite audit. Menurut penelitian Rospitasari dan Oktaviani (2021), rumusnya adalah:

$$\text{KA} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

Kualitas audit merupakan tingkat transparansi laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit dievaluasi berdasarkan kedudukan auditor eksternal (KAP) yang dipilih perusahaan. Variabel *dummy* digunakan untuk mengukur variabel ini, sesuai penelitian Muslim dan Fuadi (2023), di mana nilai 1 diberikan jika auditor eksternal adalah salah satu dari *Big Four* dan nilai 0 jika tidak.

Financial Distress mengacu pada kondisi saat perusahaan mengalami penurunan dalam kondisi ekonomi dan

keuangan yang dapat memicu kebangkrutan, dan seringkali menjadi motivasi penghindaran pajak oleh entitas. *Altman-Z Score* adalah salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mengukur *financial distress*. Menurut Altman (1968) dalam (Liang et al., 2020) menyebutkan bahwa skor Z adalah kombinasi dari lima komponen yang diberi bobot berdasarkan koefisien. Potensi kebangkrutan akan tercermin dalam nilai Z. Variabel *financial distress* dalam penelitian ini dinilai menggunakan *dummy variabel* dengan 1 jika skor Z perusahaan menunjukkan zona *default* atau zona abu-abu, dan 0 jika sebaliknya. Proksi tersebut diadopsi dari penelitian Lagasio et al (2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Tabel 1. Jumlah perusahaan

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022	85
2.	Perusahaan properti dan real estate yang tidak mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022	(26)
3.	Perusahaan properti dan real estate yang tidak menggunakan mata uang rupiah selama periode 2020-2022	(0)
4.	Perusahaan properti dan real estate yang mengalami kerugian selama periode 2020-2022	(41)
	Jumlah perusahaan yang diteliti tahun 2020-2022	18
	Jumlah Data (18 x 3 tahun)	54
	Data outlier	(9)
	Jumlah Sampel	45

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 1, diperoleh 18 perusahaan yang telah memenuhi kriteria, sehingga total data sampel sebanyak 54. Namun, setelah melakukan uji normalitas, ditemukan 9 data yang tergolong *outlier* dan harus dihapus. Dengan demikian, jumlah yang digunakan dalam analisis regresi ini berkurang menjadi 45 sampel.

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Intensitas Modal	45	,16	,90	,5313	,19497
Ukuran Perusahaan	45	26,82	31,81	29,4138	1,41098
Komite Audit	45	2	4	3,00	,369
Kualitas Audit	45	0	1	,20	,405
Financial Distress	45	0	1	,78	,420
Penghindaran Pajak	45	,0001	,0503	,011267	,0112953
Valid N (listwise)	45				

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Data yang ditampilkan dalam tabel 2 menunjukkan rentang nilai untuk setiap variabel yang diuji setelah proses *outlier*, dengan total sampel sebanyak 45 data.

1. Nilai ETR terendah dimiliki PT Roda Vivatex Tbk 2021 yaitu 0,0001 dan ETR tertinggi dimiliki PT Jaya Real Property Tbk 2020 yaitu 0,0503, *mean* ETR 0,0112 dengan standar deviasi 0,01129.
2. Nilai intensitas modal terendah dimiliki PT Perdana Garuda Prima Tbk 2020 senilai 0,16 dan tertinggi dimiliki PT Roda Vivatex Tbk 2020 sebesar 0,90, *mean* adalah 0,5313 dengan standar deviasi 0,19497.
3. Nilai ukuran perusahaan terendah dimiliki PT Karya Bersama Anugerah Tbk 2022 sebesar 26,82 dan tertinggi dimiliki PT Bumi Serpong Damai Tbk 2022 sebesar 31,81, nilai *mean* adalah 29,4138 dengan standar deviasi 1,41098.
4. *Mean* komite audit adalah 3, nilai standar deviasi 0,369, nilai minimal 2, dan maksimal 4.
5. *Mean* kualitas audit adalah 0,20 dengan standar deviasi 0,405. Dari data-data perusahaan yang diteliti, ditemukan 9 dari 45 data perusahaan (20%) diaudit oleh KAP *The Big Four*.
6. *Mean financial distress* adalah 0,78 dan nilai standar deviasi 0,420. Dari data-data perusahaan yang diteliti, ditemukan 34 dari 45 data perusahaan (75,55%) berada pada zona *default* dan zona abu-abu.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,01003162
Most Extreme Differences	Absolute	,124
	Positive	,124
	Negative	-,093
Test Statistic		,124
Asymp. Sig. (2-tailed)		,081 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Pengujian pada tabel 3 menunjukkan nilai sig senilai 0,081, maka diambil kesimpulan data bersifat normal (>0,05).

Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a					Collinearity Statistics		
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta					
1 (Constant)	-.068	,038			-1,761	,086		
Intensitas Modal	-.022	,010	-.377		-2,195	,034	,686	1,457
Ukuran Perusahaan	,003	,001	,398		2,329	,025	,691	1,447
Komite Audit	-.001	,004	-.041		-.288	,775	,981	1,019
Kualitas Audit	-.005	,005	-.191		-1,177	,246	,765	1,307
Financial Distress	,002	,005	,075		,444	,660	,716	1,396

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Setiap variabel memenuhi persyaratan nilai toleransi >0,1 dan nilai VIF <10. Hal ini membuktikan bahwa gejala multikolinearitas tidak ada.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1 (Constant)	-2,401	2,312			-1,038	,305
Intensitas Modal	,784	,599	,229		1,309	,198
Ukuran Perusahaan	,134	,082	,284		1,629	,111
Komite Audit	-.377	,264	-.208		-1,427	,162
Kualitas Audit	-.066	,273	-.040		-.241	,811
Financial Distress	,077	,272	,048		,282	,779

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 5, terlihat setiap variabel memperoleh nilai signifikansi > 0,05, yang berarti data tidak bersifat heteroskedastisitas.

Uji Autokolerasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokolerasi
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00204
Cases < Test Value	22
Cases >= Test Value	23
Total Cases	45
Number of Runs	21
Z	-,600
Asymp. Sig. (2-tailed)	,548

a. Median

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel 6 memperlihatkan nilai signifikansi 0,548 > 0,05 yang artinya tidak ada autokolerasi.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	
	B	Std. Error	Beta	t		
1 (Constant)	-.068	,039			-1,754	,087
Intensitas Modal	-.022	,010	-.372		-2,157	,037
Ukuran Perusahaan	,003	,001	,397		2,314	,026
Komite Audit	-.001	,004	-.041		-.288	,775
Kualitas Audit	-.005	,005	-.191		-1,174	,248
Financial Distress	,002	,005	,076		,453	,653

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan informasi dalam tabel 7, formulasi persamaan regresi linier berganda adalah:

$$ETR = -0,068 - 0,022 INMD + 0,003 SIZE - 0,001 KMTA - 0,005 KUAL + 0,002 FD + e$$

1. Konstanta sebesar -0,068, menunjukkan bahwa nilai ETR adalah -0,068 tanpa adanya pengaruh dari variabel independen lainnya.
2. Koefisien intensitas modal adalah -0,022, mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 satuannya akan mengurangi penghindaran pajak senilai 0,022.
3. Koefisien ukuran perusahaan adalah 0,003, mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 satuannya akan menambah penghindaran pajak senilai 0,003.

4. Koefisien komite audit bernilai -0,001, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 satuannya akan mengurangi penghindaran pajak senilai 0,001.
5. Koefisien kualitas audit adalah -0,005, mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 satuannya akan mengurangi penghindaran pajak senilai 0,005.
6. Koefisien *financial distress* bernilai 0,002, mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 satuannya akan meningkatkan penghindaran pajak senilai 0,002.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji t

Model	Coefficients ^a		Beta	t	Sig.
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients			
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-,068	,039		-1,754	,087
Intensitas Modal	-,022	,010	-,372	-2,157	,037
Ukuran Perusahaan	,003	,001	,397	2,314	,026
Komite Audit	-,001	,004	-,041	-,288	,775
Kualitas Audit	-,005	,005	-,191	-1,174	,248
Financial Distress	,002	,005	,076	,453	,653

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 8 dapat disimpulkan:

1. Signifikansi intensitas modal sebesar $0,037 < 0,050$ kesimpulannya adalah hipotesis 1 diterima.
2. Signifikansi ukuran perusahaan sebesar $0,026 < 0,050$ kesimpulannya adalah hipotesis 2 diterima.
3. Signifikansi komite audit sebesar $0,775 > 0,050$ kesimpulannya adalah hipotesis 3 ditolak.
4. Signifikansi kualitas audit sebesar $0,248 > 0,050$ kesimpulannya adalah hipotesis 4 ditolak.
5. Signifikansi *financial distress* sebesar $0,653 > 0,050$ kesimpulannya adalah hipotesis 5 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian secara parsial membuktikan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H1 yang menyebutkan “intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak” **diterima**. Temuan ini searah dengan (Al Hasyim et al., 2022; Firdaus & Poerwati, 2022; Septariani et al., 2022). Perusahaan dengan *capital intensity* yang tinggi, seperti di sektor properti dan real estate, biasanya memiliki banyak pilihan untuk menerapkan teknik hukum yang berbeda dalam menurunkan beban pajak mereka. Aset tetap yang besar memungkinkan klaim depresiasi yang lebih tinggi, sehingga dapat menurunkan penghasilan kena pajak. Hasil ini memperkuat pernyataan teori agensi yaitu manajer yang mencari kompensasi akan meningkatkan kinerja organisasi dengan mengalokasikan dana ke aset tetap dan memanfaatkan penyusutan aset tetap untuk meminimalkan kewajiban pajak badan.

Hasil ini dibuktikan dengan data penelitian yang menunjukkan bahwa PT Perdana Garuda Tbk dengan tingkat intensitas modal sebesar 0,16 memiliki nilai ETR sebesar 0,0224. Sementara intensitas modal tertinggi dimiliki PT Roda Vivatex Tbk sebesar 0,90 memiliki ETR 0,0006. Dari data penelitian terlihat bahwa nilai ETR dipengaruhi oleh besarnya intensitas modal. Nilai ETR akan menurun seiring dengan meningkatnya nilai intensitas modal yang artinya terjadinya penghindaran pajak tinggi dan sebaliknya.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian secara parsial membuktikan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H2 yang menyebutkan “ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak” **diterima**. Temuan ini searah dengan (Ananda et al., 2023; Pertiwi & Purwasih, 2023; Tjandrakirana et al.,

2022). Perusahaan besar mengantongi sumber daya lebih tinggi untuk penggunaan tertentu. Agen bisa meningkatkan kompensasi mereka berdasarkan hasil kerja dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan, terutama dengan menekan kewajiban pajak untuk mengoptimalkan performa bisnis.

Data penelitian yang mendukung kesimpulan tersebut mengungkapkan bahwa PT Karya Bersama Anugerah Tbk, perusahaan dengan ukuran 26,82, memiliki nilai ETR sebesar 0,0058 dan PT Bumi Serpong Damai Tbk memegang rekor ukuran perusahaan terbesar yaitu sebesar 31,81 memiliki ETR 0,0018. Dari data penelitian terlihat bahwa besar kecilnya perusahaan akan berdampak terhadap ETR. ETR yang semakin menurun seiring bertambahnya ukuran perusahaan menunjukkan semakin tingginya praktik penghindaran pajak.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian secara parsial membuktikan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H3 yang menyebutkan “komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak” **ditolak**. Temuan ini searah dengan (Muslim & Fuadi, 2023; Pratomo & Rana, 2021; Yustin & Effendi, 2021).

Setiap entitas yang tercatat di BEI diharuskan mempunyai komite audit yang berupa dua orang anggota independen yang bukan karyawan perusahaan dan satu komisaris independen yang berperan sebagai ketua komite. Persyaratan ini dituangkan dalam BEI dan Bapepam-LK. Komite harus dibentuk oleh dewan komisaris, dengan minimal tiga anggota yang melapor kepada dewan dan dapat diangkat dan diberhentikan. Komite audit yang lebih kecil diketahui beroperasi lebih efektif, meskipun mereka rentan terhadap kurangnya pengalaman anggotanya. Dengan demikian, banyak atau tidaknya komite audit tidak akan berdampak

keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak.

Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian secara parsial menunjukkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H4 yang menyebutkan “kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak” **ditolak**. Temuan ini searah dengan (Khairunnisa & Muslim, 2020; Rospitasari & Oktaviani, 2021).

Kualitas audit yang terakreditasi diharapkan dapat menjadi mekanisme pengawasan yang memastikan manajemen tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan pemilik, seperti penghindaran pajak yang berlebihan. Akan tetapi, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa audit yang dilakukan KAP *The Big Four* akan memiliki kualitas yang lebih baik tidak sepenuhnya dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan bahwa tindakan kecurangan dapat dilakukan oleh siapa saja.

Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian secara parsial menunjukkan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sehingga H5 yang menyebutkan “*financial distress* berpengaruh terhadap penghindaran pajak” **ditolak**. Temuan ini searah dengan (Aldaniar & Sapari, 2023; Silalahi & Simbolon, 2023).

Kondisi *financial distress* terjadi ketika suatu perusahaan memiliki laba yang kecil. Meskipun demikian, perusahaan tidak menggunakan taktik penghindaran pajak karena *financial distress*. Hal ini karena laba kotor perusahaan menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayarkan. Kemudian, perusahaan dengan *financial distress* akan lebih sulit memperoleh pendanaan jika berusaha menghindari pembayaran pajak. Akibatnya, dunia usaha biasanya menahan diri dari penghindaran pajak agar investor tidak berspekulasi jika

bisnisnya akan gagal (Ari & Sudjawoto, 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020-2022, dapat disimpulkan bahwa: intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *financial distress* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Saran

Penelitian di masa mendatang disarankan dapat memperluas sektor dan periode yang diteliti untuk mempermudah generalisasi hasil. Selain itu, penggunaan proksi lain, seperti, *GAAP ETR*, dan *Book Tax Difference*, dapat dipertimbangkan dalam pemilihan proksi penghindaran pajak. Penelitian berikutnya juga dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain, seperti profitabilitas, intensitas persediaan, dan kepemilikan institusional, agar pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap penghindaran pajak dapat dianalisis secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adegbite, T. A., & Bojuwon, M. (2019). Corporate Tax Avoidance Practices: An Empirical Evidence from Nigerian Firms. *Studia Universitatis Babeş-Bolyai: Oeconomica*, 64(3), 39–53.
- Al Hasyim, A. A., Inayati, N. I., Kusbandiyah, A., & Pandansari, T. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–12.
- Aldaniar, N., & Sapari, S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*, 2(4), 369–388. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i4.6144>
- Ananda, F. A., Herawati, R., & Samasta, A. S. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Auditing*, 4(1), 215–225.
- Ari, T. T. F., & Sudjawoto, E. (2021). Pengaruh Financial Distress dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 15(2).
- Artinasari, N., & Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8).
- Awaloedin, D. T., & Nabilah, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 18(2), 1–24.
- Azzahra, Q. (2023). *Rendahnya Tax Ratio di Tengah Tingginya Korupsi dan Penghindaran Pajak*. Alinea.Id. <https://www.alinea.id/bisnis/rendahnya-a-tax-ratio-di-tengah-korupsi-dan-penghindaran-pajak-b2hQO9Mwo>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Realisasi Pendapatan Negara*. Bps.Go.Id. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Curry, K., & Fikri, I. Z. (2023). Determinan Financial Distress, Thin Capitalization, Karakteristik Eksekutif, Dan Multinationality Terhadap Praktik Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.25105/jipak.v18i1.1>

- 2396
- Darmayanti, P. P. B., & Merkusyawati, N. K. L. A. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1992–2019.
- Dayanara, L., Titisari, K. H., & Wijayanti, A. (2019). Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Barang Industri Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014 – 2018. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 15(3), 301–310.
- Fatimah. (2020). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp68,7 Triliun*. Pajakku.Com. <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018-2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 13(1), 2614–1930.
- Hidayanto, N., Erasashanti, A. P., Winarti, C. E., & Wahyuningsih, E. (2021). The Effect of Financial Distress and Accounting Conservatism on Tax Avoidance with Leverage as Moderating Variabel. *Russian Journal of Agricultural and Socio Economic Sciences*, 119(11), 81–86.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kencana, T. P., & Astuti, T. D. (2023). The Influence of Probability Ratio, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance Practices In Manufacturing Companies Listed On The IDX For The Period 2016-2020. *Invest: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 637–649.
- Khairunnisa, M. T., & Muslim, A. I. (2020). Pengaruh Leverage, Likuiditas, dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(2), 79–86.
- KNKG. (2021). Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021. In *Komite Nasional Kebijakan Governansi*.
- Kurniati, D. (2024). *Rasio Pajak 2023 Menurun, Ini Kata Sri Mulyani*. News.Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/rasio-pajak-2023-menurun-ini-kata-sri-mulyani-1800333>
- Lagasio, V., Brogi, M., Gallucci, C., & Santulli, R. (2023). May board committees reduce the probability of financial distress? A survival analysis on Italian listed companies. *International Review of Financial Analysis*, 87(July 2022), 102561. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2023.102561>
- Liang, D., Tsai, C. F., Lu, H. Y. (Richard), & Chang, L. S. (2020). Combining corporate governance indicators with stacking ensembles for financial distress prediction. *Journal of Business Research*, 120(August), 137–146. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.052>
- Liani, E. D. L., & Karlina, L. (2023).

- Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Financial Distress Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 3(3), 352–369. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v3i3.2060>
- Lubis, H. Z., & Salisma, R. (2023). Dimensi Kualitas Audit Dari persepsi Auditor (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan). *Konferensi Ilmiah Akuntansi X*, 1–16.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV Andi Offset.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas, komisaris independen, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap tax avoidance. *Journal FEB UNMUL*, 17(1), 82–93.
- Muslim, A. B., & Fuadi, A. (2023). Analisis Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pproperty dan Real Estate. *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 6(1), 810–823.
- Ningsih, I. A. M. W., & Noviari, N. (2022). Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(1).
- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24–35.
- Nugraheni, A. S., & Pramono, D. (2018). Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (studi Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). *E-Proceedings of Management*, 5(2).
- Oktavia, M., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2021). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap Tax Avoidance. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 17(1), 108–117.
- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 477–487.
- Pohan, H. T. (2008). *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin Q, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.
- Pradana, F. A., & Wulandari, S. (2023). Fenomena Praktik Penghindaran Pajak Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 21. <https://doi.org/10.29103/jak.v11i1.9500>
- Pratomo, D., & Rana, R. A. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 91–103.
- Rahmawati, E., Nurlaela, S., & Samrotun, Y. C. (2021). Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 158–167. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.206>
- Ramadhani, S. A., & Utomo, D. C. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(2), 1–14.
- Rospitasari, N. R., & Oktaviani, R. M. (2021). Analisa Pengaruh Komite Audit, Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(3), 3087–3099.
- Sadjiarto, A., Hartanto, S., Natalia, & Octaviana, S. (2020). Analysis of the

- effect of business strategy and financial distress on tax avoidance. *Journal of Economics and Business*, 3(1), 238–246.
- Septariani, D., Johan, R. S., & Widiyarini, W. (2022). Kualitas Audit, Capital Intensity dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar di BEI Periode 2016 Sampai 2020. *Sosio E-Kons*, 14(3), 261. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v14i3.14460>
- Setiawan, M. R., Susanti, N., & Nugraha, N. M. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Perputaran Modal Kerja, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 5(1), 208–218.
- Silalahi, F. M., & Simbolon, R. F. (2023). The Influence of Financial Distress and Profitability on Tax Avoidance in Pharmaceutical Category Listed on Indonesia Stock Exchange in 2020-2022. *Costing : Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(1), 2478–2487.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 147–157.
- Tjandrakirana, R., Ermadiani, E., & Budiman, A. I. (2022). Tax Aviodance Dan Faktor Determinan Pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara Yang Terdaftar Di Bei. *Akuntabilitas*, 16(1), 149–176. <https://doi.org/10.29259/ja.v16i1.15804>
- Ulfa, E. K., Suprapti, E., & Latifah, S. W. (2021). The Effect of CEO Tenure, Capital Intensity, and Firm Size On Tax Avoidance. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 11(1), 77–86. <https://doi.org/10.22219/jrak.v11i1.16140>
- Urrahmah, S., & Mukti, A. H. (2021). THE EFFECT OF LIQUIDITY, CAPITAL INTENSITY, AND INVENTORY INTENSITY ON TAX AVOIDANCE. *International Journal of Research*, 9(12), 1–16.
- Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *E-Journal Akuntansi*, 30(2).
- Yahya, A. (2021). Tax Avoidance: Good Corporate Governance dan Kualitas Audit. *Jurnal Pelita Ilmu*, 15(2), 95–105.
- Yustin, A. L., & Effendi, B. (2021). Penggunaan Corporate Social Responsibility Sebagai Intervening: Antara Komisaris Independen, Dewan Direksi, Komite Audit dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *STATERA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 75–84. <https://doi.org/10.33510/statera.2021.3.2.75-84>